



PUTUSAN

Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 27 Maret 2002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email: -@gmail.com, Nomor *Handphone*: -, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 30 September 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Nomor *Handphone*: -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4363/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2023 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Januari 2023.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di - Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:  
**NAMA ANAK** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Juli 2023, Pendidikan belum sekolah, diasuh Termohon.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **Agustus 2023** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. adapun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - 4.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih perihal tempat tinggal, yakni Termohon enggan tinggal di rumah kediaman Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yakni ketika Pemohon menasihati Termohon marah dan enggan menerima nasihat yang Pemohon berikan.
5. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada awal **Oktober 2023**, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk **pisah tempat tinggal** dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa setelah **pisah tempat tinggal**, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
10. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga dan telah pula diupayakan mediasi oleh Drs. H.A. Syarif Abdurrahman sebagaimana laporannya tanggal 30 Desember 2024, yang menyatakan MEDIASI TIDAK BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah membacaka permohonan perceraianya dengan Termohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan sekalipun telah diperintahkan pada persidangan tanggal 30 Desember 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 31 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 06 Januari 2025 dan relaas panggilan tanggal tanggal 7 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 13 Januari 2025 akan tetapi Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya maka persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon menyanggupi untuk biaya nafkah anaknya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan karena saat ini Pemohon baru mulai lagi bekerja;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA X, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I** Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena masalah tempat tinggal

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau tinggal di kediaman orang tua Pemohon dan bila dinasehati Termohon selalu membantahnya dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan pernah melihat perselisihan mereka;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih menafkahi tapi tidak mengetahui besarnya berapa;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 75 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak melahirkan anaknya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon karena saat ini Pemohon belum mampu mengontrak rumah begitu pula sebaliknya dan bila dinasehati Termohon selalu membantahnya dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak Oktober tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, baik Pemohon dapat menerimanya dan tidak membantahnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal keduanya hadir ke persidangan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H.A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator berdasarkan penetapan Mediator Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara cerai talak ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No XXXX tanggal 14 Januari 2023. Setelah Pemohon dan Termohon menikah dikaruniai seorang anak, yang awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar Juli 2023 keharmonisan rumah tangganya terusik disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Kepala Keluarga dan bila dinasehati selalu membantahnya, yang akhirnya berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah rumah walaupun pihak keluarga telah berusaha menasehati mereka tapi tidak berhasil maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakibat tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai Talak tersebut, dimuka persidangan Termohon tidak hadir lagi sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dimuka persidangan maka persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi, serta Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga karenanya keterangannya bernilai pembuktian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian dan fakta yang ditemukan dimuka persidangan maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Juli tahun 2023 disebabkan Termohon tidak sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon sebagai suaminya bila dinasehati sering membantahnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
4. Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama **NAMA ANAK (L)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Juli 2023 yang saat ini dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya maka Pemohon sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayahnya bersedia untuk memberikan nafkah kepada anaknya sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% oleh karenanya perlu ditetapkan besarnya dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **NAMA ANAK bin PEMOHON** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Juli 2023 sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	375.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 670.000,-  
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)